



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengamanan Kampus Kandang Limun
dan Asrama ORCHID Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2026
Nomor: **01/UN30.6.5/HK/2026**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Kamis tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-01-2026) antara:

1. **Cenci Hidayat**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl.WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: **01/UN30/HK/2026** Tanggal 02 Januari 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **Misrawati, S.E.** Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Solusi Gemilang Persada, yang berkedudukan di Kota Bengkulu, Jalan Tanggul Perumahan Ejukha Residen Blok C Nomor 38, Rukun Tenggara 020, Rukun Warga 001, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 25 Mei 2022 dan Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 02 Maret 2023, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui **E-Catalogue Nomor Pesanan EP-01KDQSRBQ8D4C45SPD183XKSYF** Tanggal **30 Desember 2025** untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "**Pengadaan Jasa Lainnya**".
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat Pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya (Jasa Keamanan/Satpam) di lingkungan Universitas Bengkulu meliputi pelaksanaan tugas pengamanan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan pendukung keamanan kampus, sebagai berikut:

1. Mengatasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan kampus Universitas Bengkulu.

2. Mengamankan pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik di dalam lingkungan kampus Universitas Bengkulu.
3. Melakukan pengawasan terhadap tamu pimpinan, karyawan, lembaga, unit kerja, serta pihak lain yang memasuki lingkungan Universitas Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan pengawasan terhadap keluar masuk kendaraan dan barang di lingkungan Universitas Bengkulu.
5. Melakukan pengaturan kelancaran arus lalu lintas kendaraan keluar dan masuk lingkungan kampus serta memandu dan mengarahkan kendaraan ke tempat parkir yang tersedia.
6. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang mencurigakan di lingkungan Universitas Bengkulu yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
7. Melakukan pengaturan kendaraan tamu di lingkungan Universitas Bengkulu sesuai dengan pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Melaksanakan patroli di lingkungan Universitas Bengkulu menurut rute dan waktu tertentu dengan maksud melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap barang, orang, atau tempat yang mencurigakan dan diperkirakan dapat menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kampus.
9. Melakukan langkah-langkah dan tindakan sementara apabila terjadi suatu pelanggaran hukum di lingkungan Universitas Bengkulu, antara lain:
 - a. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti secara terbatas sampai dengan diserahkan kepada pihak berwenang;
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban;
 - c. Melakukan pengumpulan keterangan dan informasi awal secara terbatas guna kepentingan pelaporan;
 - d. Melaporkan kejadian kepada Atasan/Pimpinan;
 - e. Melaporkan dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian terdekat atau instansi berwenang lainnya.
10. Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat melalui alat alarm atau kode-kode isyarat tertentu apabila terjadi kebakaran, bencana alam, atau kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan, harta benda, maupun aset Universitas Bengkulu.
11. Melarang setiap pedagang dan orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area kampus Universitas Bengkulu sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan penugasan yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas Bengkulu.
12. Melakukan penanggulangan awal, memberikan pertolongan, serta bantuan penyelamatan terhadap gangguan dan ancaman yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Bengkulu sebelum ditangani oleh pihak berwenang.
13. Memberikan pelayanan kepada para pejabat maupun tamu Universitas Bengkulu, termasuk membantu dalam kondisi tertentu sepanjang masih berkaitan dengan tugas pengamanan dan ketertiban kampus.
14. Menerima setiap keluhan atau laporan yang berkaitan dengan keamanan dengan memberikan jawaban yang jelas. Apabila terdapat hal-hal yang belum dapat ditangani, segera melaporkan kepada Komandan Regu dan meneruskannya kepada pejabat terkait.
15. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan posisi penugasan masing-masing serta dilarang meninggalkan pos sebelum ada penggantinya.
16. Melaksanakan pelatihan dan/atau strategi keamanan guna menunjang pelaksanaan tugas, antara lain pelayanan prima, bela diri, baris-berbaris, pemadaman kebakaran, penggunaan peralatan pengamanan, serta kegiatan olahraga.
17. Melaksanakan jenis pekerjaan lainnya yang belum disebutkan dalam pasal ini sepanjang masih berada dalam ruang lingkup, lokasi pekerjaan, serta mendukung kepentingan keamanan dan ketertiban Universitas Bengkulu, berdasarkan penugasan dari pejabat berwenang.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 5.377.800.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);

#EP-01KDQSRBQ8D4C45SPD183XKSYF
06 Jan 2026, 11:14:39 WIB

- b. Kontrak;
- c. syarat-syarat khusus Kontrak;
- d. syarat-syarat umum Kontrak;
- e. Dokumen Penawaran;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar (apabila ada);
- h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPFB, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Universitas Bengkulu


Cenci Hidayat
NIP.198008152002121006

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Solusi Gemilang Persada


Misrawati, S.E.
Direktur Utama